



PEMERINTAH KOTA BANDUNG
SEKRETARIAT DAERAH

JL. WASTUKANCANA NO. 2 TELP. 432338 – 432339 – 432369 – 432370 BANDUNG

SALINAN

KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR: 420/Kep.140-Huk/2003

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENYELENGGARA PENGADAAN GURU BANTU
TAHUN 2003 DI KOTA BANDUNG

WALIKOTA BANDUNG

- Menimbang :
- a. bahwa guru merupakan salah satu komponen pendidikan yang mempunyai peran penting sebagai ujung tombak dalam peningkatan mutu pendidikan, karena peran yang penting tersebut maka pemenuhan kebutuhan guru harus senantiasa dapat dipenuhi sesuai dengan formasinya;
 - b. bahwa Pemerintah melalui Departemen Pendidikan Nasional berupaya untuk dapat memenuhi kebutuhan guru tersebut, dan salah satu upayanya dilakukan dengan rekrutmen guru melalui program pengadaan Guru Bantu;
 - c. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pengadaan Guru Bantu sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, untuk Kota Bandung perlu dilakukan secara terpadu dan sinergis dengan melibatkan seluruh unsur yang ada pada Pemerintah Kota Bandung dengan bentuk kepanitian khusus;
 - d. bahwa pembentukan panitia penyelenggara pengadaan Guru Bantu sebagaimana dimaksud huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota Bandung;
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
 2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
 5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan Nasional Tahun 2000-2004;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1987 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2000;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung Nomor 10 Tahun 1989 tentang Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 01 Tahun 2000 tentang Tata Cara Pembuatan, Perubahan dan Pengundangan Peraturan Daerah Kota Bandung;
16. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kota Bandung 2000 - 2004;
17. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 02 Tahun 2001 tentang Kewenangan Daerah Kota Bandung sebagai Daerah Otonom;
18. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 05 Tahun 2001 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Dinas Daerah Kota Bandung;
19. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 09 Tahun 2001 tentang Program Pembangunan Daerah (Propeda) Kota Bandung Tahun 2000-2004;
20. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 20 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Bandung;

Memperhatikan : Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Departemen Pendidikan Nasional RI Nomor 17.844/A.21.2/2003 tentang Rapat Koordinasi Penyelenggaraan Pengadaan Guru Bantu di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota/Propinsi Tahun 2003;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- PERTAMA : Membentuk Panitia Penyelenggara Pengadaan Guru Bantu Tahun 2003 di Kota Bandung.
- KEDUA : Susunan kepanitian sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA tercantum dalam Lampiran.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA mempunyai tugas pokok sebagai berikut:
1. Mensosialisasikan program pengadaan Guru Bantu kepada Sekolah;
 2. Mengusulkan kualifikasi formasi Guru Bantu berdasarkan kuota yang telah ditetapkan;
 3. Melaksanakan penyelenggaraan seleksi pengadaan Guru Bantu;
 4. Melaporkan hasil seleksi kepada Panitia Pusat melalui Panitia Propinsi;
 5. Menerima dan mengumumkan hasil seleksi Panitia Pusat kepada peserta;
 6. Memeriksa kelengkapan pengangkatan Guru Bantu bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi;
 7. Menyiapkan Surat Perjanjian Kerja Guru Bantu, untuk selanjutnya ditandatangani oleh Asisten Administrasi atas nama Walikota;
 8. Menetapkan, menempatkan, mengangkat dan menugaskan Guru Bantu ke masing-masing Sekolah sesuai dengan hasil pengumuman;
 9. Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan program pengadaan Guru Bantu di Sekolah;
 10. Membuat laporan tertulis secara berkala atau apabila diminta atas pelaksanaan Keputusan ini kepada Walikota Bandung melalui Sekretaris Daerah Kota Bandung.
- KEEMPAT : Kedudukan Sekretariat Panitia sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA dan Diktum KEDUA berada di Kantor Dinas Pendidikan Kota Bandung Jalan Jendral Achmad Yani Nomor 39 Bandung.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya, apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 6 Februari 2003

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi



Tembusan, Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth:

1. Gubernur Jawa Barat;
2. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
3. Para Pimpinan Daerah Kota Bandung;
4. Para Asisten di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
5. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Bandung;
6. Para Kepala Dinas, Badan, Kantor di Lingkungan Pemerintah Kota Bandung;
7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kota Bandung;
8. Para Direktur Utama Perusahaan Daerah se-Kota Bandung;
9. Para Camat se-Kota Bandung;
10. Para Lurah se-Kota Bandung.

Untuk Salinan Resmi

LAMPIRAN : SALINAN KEPUTUSAN WALIKOTA BANDUNG

NOMOR : 420/Kep.140-Huk/2003

TANGGAL : 6 Februari 2003

SUSUNAN PANITIA PENYELENGGARA PENGADAAN GURU BANTU
TAHUN 2003 DI KOTA BANDUNG


1. Pembina : Walikota Bandung.
2. Pengarah : Sekretaris Daerah Kota Bandung.
3. Ketua : Asisten Administrasi pada Sekretariat Daerah Kota Bandung.
4. Sekretaris : Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung.
5. Anggota :
 - a. Wakil Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - b. Kepala Bagian Kepegawaian pada Sekretariat Daerah Kota Bandung
 - c. Kepala Bagian Umum pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - d. Kepala Bagian Perlengkapan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - e. Kepala Bagian Keuangan pada Sekretariat Daerah Kota Bandung;
 - f. Kepala Bagian Tata Usaha pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - g. Kepala Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - h. Kepala Sub Dinas Pendidikan SLTP pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - i. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - j. Kepala Sub Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan pada Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - k. Kepala Sub Bagian Kepegawaian pada Bagian Tata Usaha Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 1. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Taman Kanak-kanak dan Sekolah Dasar Dinas Pendidikan Kota Bandung;
 - m. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan SLTP Dinas Pendidikan Kota Bandung;

- n. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub Dinas Pendidikan Menengah Umum Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- o. Kepala Seksi Tenaga Teknis pada Sub. Dinas Pendidikan Menengah Kejuruan Dinas Pendidikan Kota Bandung;
- p. Mutia Pusparini, S. Sos (Balai Penataran Guru Bandung);
- q. Rd. Tati Srimulyati, (Balai Penataran Guru Bandung);

WALIKOTA BANDUNG,

TTD

AA TARMANA

Untuk Salinan Resmi
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDUNG,

H. HAMAN SUPARMAN, SH.
Pembina Utama Muda
Nip. 480 063 975